

LARANGAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI

M. Abi Mahrus Ubaidillah
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
Email: mahrusabi@gmail.com

Ahmad Fauzi
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
Email: mahrusabi@gmail.com

Abstrak

Penolakan istri atas ajakan suami dapat dikategorikan sebagai nusyūz. Kata pemaksaan dalam pasal 8 huruf (a) UU no 23 tahun 2004 tidak dijelaskan secara rinci, apakah istri menolak dengan alasan sakit atau memang tidak mau melayani suami. Untuk melakukan penelitian terhadap perkara diatas, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan sifat penelitian analisis, deskriptis dan komparatif, artinya penulis menganalisa data, menilai kemudian mengkorelasikan data yang terkait sesuai data diatas sesuai dengan pemahaman penulis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa konsep nusyūz dalam islam adalah tidak memihak salah satu dari suami istri, artinya nusyūz juga dapat dilakukan oleh suami. Namun kadang yang tampak dimasyarakat nusyūz hanya dilakukan oleh istri.

Kata pemaksaan hubungan seksual dalam pasal 8 huruf a tidak dijelaskan secara rinci, akibatnya kata tersebut mengandung banyak pengertian. Penulis hanya menemukan kriteria kekerasan seksual.

Keyword: Nusyūz , Pemaksaan hubungan seksual, pasal 8 UU No 23 tahun 2004

Pendahuluan

Keluarga adalah Unit Sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri ataupun anak pungut. Aristoteles mengatakan bahwa posisi keluarga atas rumah tangga sangat sentral, yakni sebagai dasar pembinaan Negara. Namun, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi wajah yang seringkali diterima sebagai hal yang ‘biasa’, dan dipandang sebagai urusan *internal* keluarga yang bersangkutan. Bahkan banyak apologi diberikan bahwa “kekerasan” itu merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan ironi atas hakikat terbentuknya sebuah keluarga.

Mencermati berbagai peristiwa KDRT di Indonesia, cenderung yang menjadi korban adalah perempuan (istri). Realitas tersebut mengafirmasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender, diskriminasi terhadap perempuan yang tidak pernah diangkat ke permukaan, serta diidentikkan dengan sifat permasalahan privat.¹

Kekerasan yang paling besar adalah dalam bentuk perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi ketika seseorang memaksa mendapat pelayanan tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya: ketakutan, malu, keterpaksaan ekonomi, social maupun kultural atau tidak ada pilihan dan sebagainya.²

Cinta kasih mawadah dan rahmah yang dianugerahkan Allah kepada sepasang suami istri adalah untuk satu tugas yang berat tapi mulia³. Suami istri harus bergaul dengan sebaik-baiknya, saling mencintai dan menyayangi. Suami istri harus bersabar apabila melihat sesuatu yang kurang berkenan atau kurang disenangi pada pasangannya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’:19.⁴

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“..Dan pergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

¹ Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, JAKARTA: Sinar Grafika, 2010

² Mansur Fakih, *Kekerasan Gender Dalam Pembagunan*, dalam Ahmad Suaedy, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Grasindo, 2000

³ M. Quraisy Shihab, wawasan Al-qur’an: *Tafsir Maudlu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997, hal 214

⁴ Supriatna, dkk, *fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Teras, 2008

tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Mayoritas Ahli Fiqh berpendapat bahwa seorang istri tidak boleh menolak apabila seorang suami menginginkan hubungan intim, berdasarkan sabda Nabi:

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح

..dari abu huroiroh r.a nabi bersabda: apabila seorang suami mengajak ketempat tidur, lantas ia tidak mau datang, maka malaikat melaknatnya hingga subuh tiba.⁵

Dalam kitab-kitab fiqh, tidak ada penjelasan bagaimana jika yang mengajak hubungan intim dari pihak istri yang kemudian suami menolaknya, apakah juga mendapatkan laknat?⁶ Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibolehkan agama dengan beberapa alasan: pertama, membolehkan membolehkan hubungan secara paksa sama dengan mengizinkan seorang suami mengejar kenikmatan diatas penderitaan pihak lain (istri), ini tidak bermoral. Kedua, dalam hubungan suami istri yang dipaksakan, terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip mu’asyarah bi al-ma’ruf yang ditekankan dalam Al-Qur’an.⁷

Pemahaman yang seringkali dijadikan legitimasi bahwa kaum perempuan sebagai objek laki-laki dalam hubungan seksual adalah ketika kita melihat firman Allah dalam surat Al-Baqoroh: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاثِقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“istri-itrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu sebagaimana kamu kebendaki”

Dari pemahaman diatas seakan-akan Al-qur’an melukiskan perempuan sebagai ladang suami yang boleh ditanami bagaimana lelaki

⁵ Imam Abdulloh Muhammad bin Isma’il Al Bukhori, *Sobih Bukhori Juz 3*, Semarang: Al-Munawar, tt, hal. 260

⁶ Ali Muharif, *Mutiara Terpendam, Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 120.

⁷ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 109

mau. Pemahaman tersebut cenderung tidak adil terhadap perempuan. Sepintas pemahaman tersebut posisi perempuan dianggap sebagai obyek kemauan laki-laki.

Nusyūz berawal dari salah satu pihak antara suami dan istri, bukan secara bersamaan. Nusyūz dari pihak istri secara devinitif diartikan sebagai 'kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal apa-apa yang diwajibkan Allah kepadanya dan menjalankan kewajibannya sebagai istri'. Sedangkan nusyūz yang datang dari pihak suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena telah meninggalkan kewajibannya terhadap istri.⁸

Al-Qur'an menggambarkan beberapa usaha yang harus dilakukan ketika terjadi kemelut antara suami istri, ketika berbicara tentang nusyūz, tetapi yang harus dilakukan seorang suami adalah mengikuti apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisā' ayat 34.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūz nya, maka nasebatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencar-cari jalan menyusabkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam pandangan para penafsir klasik ayat diatas secara ekplisit menunjukkan keabsahan suami melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap istri yang melakukan nusyūz. Perempuan dapat dianggap nusyūz dalam banyak karya fiqh mencakup banyak hal. Antara lain ucapan kasar istri terhadap suami, menolak menjawab suami, menolak hubungan intim dan keluar rumah tanpa memperoleh izin suami diluar kepentingan atau hal yang mendesak.⁹

Dari ayat diatas, tindakan yang harus dilakukan suami terhadap istri yang nusyūz ialah sebagai berikut: Pertama, bila terlihat tanda-tanda istri akan nusyūz, suami harus memberikan peringatan dan pengajaran, nasehat dan petunjuk yang baik. menjelaskan terhadap istrinya bahwa tindakannya merupakan perbuatan dosa disisi Allah, salah menurut agama dan menimbulkan resiko bahwa ia dapat kehilangan haknya. Kedua, apabila dengan cara pertama istri tidak memperlihatkan

⁸ Supriatna, dkk, *Fiqih Munakahat II*. hal. 6-8

⁹ K.H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS, 2004, hal. 240

perbaikan sikap dan secara nyata *nusyūz* itu telah terjadi, maka langkah yang ditempuh adalah memisahkan dari ranjang, dalam arti menghentikan hubungan seksual. Hijrah dalam ayat diatas dapat pula diartikan meninggalkan komunikasi dengan istri. Ketiga, yaitu langkah diperbolehkan atas suami memukul istrinya dengan pukulan tidak menyakitinya. Pukulan dalam hal ini dengan tujuan ta'dib atau edukatif, bukan atas dasar kebencian.¹⁰ Menurut M. Ali-As-Sabuni, ahli Tafsir dan Wahbah Az-Zuhaili, ahli Fiqh kontemporer, ketika pemukulan harus dihindari: Muka, Perut, dan pemukulan berulang-ulang pada satu tempat.¹¹

Dengan latar belakang diatas penulis merasa tertarik megkaji lebih dalam mengenai pemaksaan hubungan seksual yang nantinya akan dikaitkan dengan konsep *nusyūz* dalam Islam.

Pembahasan

Pengertian dan Landasan Yuridis *Nusyūz*

Nusyūz secara etimologi berasal dari bahasa Arab “نشز. ينشز. نشوزا” yang dalam bahasa indonesia berarti perempuan yang mendurhakai suaminya. Juga dapat diperumpamakan *irtifa'* (ارتفاع) yang artinya meninggi atau terangkat¹². Perumpamaan perempuan seperti ini ibarat tanah yang menonjol tinggi ditempatnya. Hal ini diterangkan pula oleh ulama tafsir dalam kitabnya “*Rawāiḥ al-Bayān*” disebutkan:

واصل النشز المكان المرتفع ومنه تل ناثر ای مرتفع

*Asal makna an-nasyūz adalah tempat yang tinggi diantaranya contoh atau ungkapan tallun naasyūzun artinya bukit yang tinggi.*¹³

Kata *nusyūz* itu sendiri dalam pemakaiannya berkembang menjadi durhaka (*al-'iṣyān*) atau tidak patuh sebagai lawan kata dari qunut (senantiasa patuh). Sedangkan arti *nusyūz* secara terminologi adalah suatu tindakan seorang istri yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara'.

Ibn Manzhur (630 H/1232 M – 711 H/1311 M), ahli linguistik Arab, dalam kitabnya, *Lisan al-'Arab* (Ensiklopedi Bahasa Arab), mendefinisikan *an-nusyūz* sebagai ”rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya”. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan usul

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, dalam supriatna, *Fiqh Munakabat II*, Yogyakarta: Citra Umbara, 2009

¹¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1354

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, dalam Supriatna, dkk, *Fiqh Munakabat II*, Yogyakarta: Teras, 2009

¹³M. Ali as-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan*, Makkah al Mukarramah, t. t, hlm. 331

fiqh di Universitas Damaskus, mengartikan *an-nusyūz* sebagai "ketidakpatuhan salah satu pasangan suami-isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya".¹⁴

Pada intinya, nusyūz pada prinsipnya merupakan bentuk pembangkangan atau ketidakpatuhan salah satu pasangan (suami-istri) untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Bentuknya bisa bermacam-macam, misalnya berselingkuh, mengabaikan kewajiban terhadap istri dan anak, tidak memberi nafkah lahir atau batin, menganiaya istri, demikian pula sebaliknya.

Setiap peristiwa hukum yang diatur oleh syara' baik itu berupa perkara yang dibolehkan atau dilarang sekalipun, pada dasarnya memiliki rujukan atau landasan sebagai dasar landasan berpijak. Demikian halnya dengan nusyūz juga tidak terlepas dari dasar hukumnya baik dari Al-qur'an maupun Hadits.

Nusyūz yang datangnya dari pihak istri terhadap suaminya ditegaskan didalam al-Qur'an surat an-Nisā' (4) ayat 34, yaitu:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kau mencar-cari jalan untuk menyusabkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Al suyuthi menyebutkan bahwa bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa pemukulan dengan tangan suami kepada istrinya. Istri kemudian mengadukan halnya kepada Nabi saw, dan memintanya diberi hak untuk membalasnya. Beliau mempersilahkan untuk membalas memukulnya. Tetapi kemudian ayat ini diturunkan. Nabi mengatakan:

اردنا امرأ واراد الله امرأ والذي اراد الله خيرا

aku menghendaki sesuatu tetapi Allah menghendaki sesuatu yang lain

Suatu riwayat menyebutkan bahwa perempuan itu adalah Habibah binti Zaid. Maka perintah untuk membalas tamparan suami Habibah dicabut.¹⁵

Nusyūz juga terjadi terhadap suami, yang mengandung arti pendurhakaan terhadap Allah karna meninggalkan kewajiban kepada istri. Baik meninggalkan kewajiban materi ataupun nonmateri yaitu tidak menggauli istrinya dengan ma'ruf (baik). Pengertiannya sangat luas sekali, yaitu segala sesuatu yang dapat dikategorikan menggauli istrinya dengan

¹⁴ <http://majalahantri.wordpress.com/2009/01/21/nusyuz-dalam-perspektif-fikih/>

¹⁵ K.H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hal. 241

cara buruk, seperti suami bersikap keras dan kasar terhadap istri, tidak mau menggauli (badaniyyah) istrinya dalam waktu tertentu, dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas mu'āsyarah bi al-ma'rūf.¹⁶ Al-qur'an juga memberi petunjuk kepada istri yang suaminya nusyūz, dijelaskan dalam surat an-Nisā':128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tidak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Secara umum, Allah memerintahkan suami untuk bergaul dengan istrinya secara baik dan pantas dan tidak boleh menyusahkannya, seperti tersebut dalam Surat an-Nisā':19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS. an-Nisā' ayat 19)

Mayoritas Ulama dengan bahasa yang berbeda-beda bersepakat mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh perempuan. Mereka sepakat bahwa pemilik kesenangan seksual adalah laki-laki.¹⁷ Berangkat dari rumusan nikah tersebut maka kebanyakan ulama ahli fiqh berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi oleh istri, kapan dan dimana saja suami menginginkan.¹⁸

Al-Syirazi mengatakan, meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai

¹⁶ Supriatna, *Fiqh munakahat II*, Yogyakarta:Teras, 2009

¹⁷ Abd al Rahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala Mazahib al Araba'ah IV*.Hal.2

¹⁸ Lihat KH.husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*. Hal 267

batas tiga hari. Dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang.¹⁹

Satu teks Al-qur'an menggambarkan relasi seksual laki-laki dan perempuan ini dengan kalimat yang indah menyatakan:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*Mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*²⁰

Penyelesaian Nusyūz

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi istri melakukan nusyūz, Surat an-Nisā' ayat 34 memberikan tahapan jalan keluar untuk menyelesaikannya. Petunjuk tersebut apabila dirinci, dapat dikemukakan sebagai berikut: memberi nasehat, mengacuhkan di tempat tidur, Pemukulan.

Berkaitan dengan pemukulan, ada catatan kritis dari amina wadud yang dikutip H.M Yusron, menurut wadud, mengenai penafsiran kata dharaba (dalam ayat wadribūhunna), yaitu bahwa kata tersebut mempunyai banyak makna, tidak harus berarti memukul. *Daraba* tidak harus berarti merujuk pada penggunaan paksaan dan kekerasan. Kata *Daraba* memang dapat berarti membuat atau memberikan contoh, seperti ayat: wadharaba Allahu masalan.²¹

Kata *daraba* juga digunakan untuk pengertian meninggalkan atau menghentikan suatu perjalanan. Jika demikian, menurut penulis (Yusron) masih ada kemungkinan banyak penafsiran kata fadribuhunna dalam Qs An-Nisā': 34. Apakah tidak lebih baik, kata fadribuhunna kita tafsirkan dengan berpalinglah dan tinggalkanlah mereka atau kita tafsirkan janganlah mereka dikasih nafkah dan biaya hidup.²²

Selain itu, bahwa pemukulan dalam ayat tersebut ditempatkan sebagai jalan terakhir dan itupun jika sangat terpaksa setelah dua prosedur utama yang mendahuluinya fungsinya gagal. merupakan hal menyedihkan bahwa sebagian laki-laki melewati batas dalam menyakiti istrinya dengan kekuatan dan kekejaman. Ia tidak merasa malu melakukan hal itu pada siang harinya, sedang pada malam hari ia menyetubuhinya. Sebagaimana sabda Rasul yang mengharuskan (wajib) untuk menghindari perilaku yang demikian, yaitu:

¹⁹ Al-syirazi, *al-Muhaddzab*, Vol III, Beirut: Dar al Fikr, t.t, hlm. 65

²⁰ Lihat Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*.hal. 261

²¹ H.M Yusron, dkk, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Th-press, 2006, hal. 97

²² Ibid.

عن عبد الله بن ز معة عن النبي صلى الله عليه وسلم قل: لا يجلد احدكم امراته
جلدا لعبد ثم يجامعها في آخر اليوم (رواه البخارى)

Hendaklah salah seorang diantara kalian tidak mencambuk istrinya seperti cambukan untuk bamba sabaya, lantas dia menggauli istrinya itu secara intim pada malam harinya (HR. Bukhori)²³

Kekerasan seksual di Indonesia

Budaya patriarkis yang masih melekat pada masyarakat Indonesia memposisikan perempuan sebagai kehormatan keluarga. Akibatnya ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka mereka (istri) diminta agar tidak memberitahukan kepada pihak lain/orang luar terutama polisi. Karena dianggap membuka aib. Kondisi demikian menyebabkan masalah kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bukan masalah hukum.²⁴

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama. Oleh karena itu masyarakat dan juga Negara perlu didesak, dituntut dan diawasi untuk turut bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan berdasarkan jenis kelamin ini. Untuk itu perlu adanya perubahan sikap mendasar yang menganggap masalah kekerasan terhadap perempuan, dari sekedar masalah individual, menjadi masalah dan tanggung jawab bersama.²⁵

Tindak kekerasan terhadap perempuan ibarat gunung es. Karena yang muncul kepermukaan hanyalah sebagian saja, sedangkan sebagian besar yang lain masih tenggelam atau tidak dapat diketahui. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekpos.²⁶

Ada beberapa sebab mengapa kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul ke permukaan. Pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup karena terjadi dalam ranah (domain) keluarga. Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar karena perlakuan suami yang demikian merupakan hak dari suami istri. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga

²³ Abdullah bin Ismail Bukhari, *Shobih Bukhori Juz III*, hlm. 262

²⁴ Ridwan Mansyur, *mediasi penal terhadap perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, Hal. 16

²⁵ Moerti Hadiati, *Kekekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 6

²⁶ Ibid, Hal.35

yang legal yakni keluarga. Ketiga hal ini menjadikan KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati karena diagnosanya tidak pernah dapat dilakukan.²⁷

Dalam hal penganiayaan terhadap perempuan/istri (domestic violence) kitab undang-undang hukum pidana memberikan pemberatan hukuman, namun KUHP tidak mengaturnya dalam Bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagai bagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu KUHP hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.²⁸ Padahal kekerasan yang diteima oleh kaum perempuan tidak hanya kekerasan fisik saja. Untuk itu perlu adanya aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Kenyataan yang terjadi ternyata ketentraman yang didambakan tidak akan terwujud karena banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan baik dalam rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, harus diberi perhatian khusus guna mencapai persamaan dan keadilan.²⁹

Berdasarkan konteks tersebut diatas, melalui aspek kebijakan hukum pidana, maka Indonesia telah melahirkan peraturan Perundang-Undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).³⁰

Dengan dasar asas-asas diatas, lahirnya Undang-Undang ini bukan tidak memiliki tujuan. Tujuan Undang-Undang penghapusan KDRT ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Mencegah segala bentuk kekerasan dalam keluarga. *Kedua*, Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. *Keempat*, Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.³¹

Dalam pasal 8 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

²⁷Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam Syaifiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 190

²⁸Moerti Hadiati, hal 6

²⁹Undang-Undang No 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan KDRT, Bandung: Citra Umbara, 2007, hal. i

³⁰Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, hal. 17

³¹Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, hal. 4

Kata pemaksaan hubungan seksual didalam penjelasan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT tidak dijelaskan secara rinci. Hanya dijelaskan bahwa ‘pemaksaan hubungan seksual yaitu segala bentuk atau perbuatan pemaksaan hubungan seksual dan pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai. Dari penjelasan pasal diatas secara jelas disebutkan bahwa pemaksaan seksual merupakan kategori kekerasan seksual. Namun ketentuan pasal diatas menurut penulis belum bisa memenuhi keterangan yang seharusnya dijelaskan, terutama mengenai kriteria pemaksaan hubungan seksual.

Kekerasan seksual dalam perkawinan (marital rape) dapat terjadi bila suami menghendaki istri memenuhi keinginannya kapanpun, dimanapun ia mau tanpa mempedulikan kondisi atau persetujuannya (istri). Berikut tercatat beberapa kriteria kekerasan seksual dalam perkawinan:³²

1. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya
2. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang haid atau sedang sakit
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui istri
4. Hubungan seksual dengan menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol dengan tujuan meningkatkan kemampuan laki-laki tanpa menghiraukan kemampuan istri.

Dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 8 huruf a Undang-undang KDRT No. 23 tahun 2004, bahwa seorang istri berhak menolak ajakan suami untuk “berhubungan” dengan alasan yang dapat diterima syar’i atau untuk menangguhkannya selang beberapa hari. Penolakan itu karena sang istri sendiri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual pada saat merasa sedang tidak berhasrat dan dipaksa melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki si istri (seks ketika menstruasi, seks anal, seks oral, dan berbagai cara lain yang tidak disukai istri). Padahal poin penting dari hubungan seksual adalah suami dan istri harus dapat saling memuaskan satu sama lain. Hal ini penting agar perkawinan dapat menjalankan tugasnya sebagai pakaian yang melindungi dan menutupi dari perbuatan dosa.

Ketika hubungan suami istri yang dilakukan tanpa kesepakatan akan kebersamaan dalam menikmati, maka biasanya istri melakukan hubungan seksual tanpa dapat menikmati, dan ia mengabaikan diri dan perasaannya sendiri, sementara suami tidak pernah mau tahu tentang

³² Moerti hadiati, *kekerasan dalam rumah tangga: dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal. 81

perasaan istrinya. Hal ini merupakan perkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) karena perilaku istri pada dasarnya bukan pada alasan “karena memang ia ingin dan menghendaki” tetapi semata-mata karena takut menolak suaminya. Bentuk kekerasan suami terhadap istri, adalah tindak kekerasan secara fisik seksual yang tidak memperhatikan kepuasan istri. Bagaimana beratnya keputusan istri yang sedang dalam keadaan haid, nifas, sakit /bahkan sedang hamil harus melayani secara seksual permintaan suami tanpa memperdulikan kondisi dirinya sendiri.

Menurut penulis, ada kemungkinan seorang istri yang mengalami tindak kekerasan seksual dari suaminya tidak melakukan apa-apa hanya menerima nasib yang diterimanya. Ia takut melaporkan tindakan kekerasan suaminya ke pihak berwenang karena adanya ketergantungan ekonomi pada suaminya. Disisi lainnya, jika bersedia melaporkan kekerasan yang dilakukan suaminya, hal yang paling pahit yang akan terjadi adalah perceraian padahal kehidupan ekonomi rumah tangga bergantung pada suami. Maka yang terjadi adalah sang istri memilih untuk tetap bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan.

Larangan Pemaksaan hubungan seksual

Al-Qur'an sebagai sumber pokok hukum Islam menyebutkan bahwa *Nusyūz* bisa saja dilakukan oleh suami atau istri. Adapun *Nusyūz* yang datangnya dari pihak istri ditegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34, sedangkan *Nusyūz* yang datangnya dari pihak suami ditegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 128. Namun kesan yang timbul dimasyarakat umum adalah *Nusyūz* memang seringkali lahir dari pihak istri. Padahal perselisihan yang terjadi dalam suatu keluarga tidak selalu disebabkan oleh perilaku *Nusyūz* seorang istri tapi perselisihan sering juga disebabkan oleh perilaku zalim suami terhadap istrinya.

Pernikahan lazim dipahami sebagai *aqad tamlik* (Akad kepemilikan). Artinya, dengan adanya lembaga perkawinan suami memiliki hak atas istri, termasuk hak untuk memiliki tubuh istri dan menggunakan pelayanan seksual. Yang menjadi pertanyaan apakah dibenarkan seorang suami memaksa istri melakukan hubungan seksual?

Dalam permasalahan ini, Masdar mengemukakan konsep baru, yaitu *aqad al ibāhah*, yakni sesuatu yang semula diharamkan kemudian diperbolehkan karena ikatan perkawinan, dalam hal ini adalah hubungan seksual. Artinya dengan perkawinan alat seks perempuan tetap merupakan milik perempuan yang dinikahi, hanya saja kini alat tersebut sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh suami. Dengan definisi, kapan hubungan seks dilakukan, dengan cara bagaimana bukan semata-mata

urusan satu pihak, yakni suami tapi merupakan suami istri baik waktu maupun caranya.³³

Secara umum, pengertian kekerasan seksual terhadap perempuan termaktub dalam Undang undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 8 huruf a, yaitu:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi “Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”

Undang-undang ini mengatur tentang larangan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘kekerasan seksual’ dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan /atau tidak disukai.³⁴

Menurut Asumsi penulis pemahaman terhadap sahnya melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri secara garis besar setidaknya dilatari oleh dua hal: *Pertama*, Asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga dalam rumah tangga. *Kedua*, Pemahaman yang keliru masyarakat terhadap teks keagamaan.

Dari beberapa asumsi yang melatari problem kekerasan seksual terhadap istri tersebut, salah satunya adalah masalah pemahaman terhadap teks keagamaan. Salah satu contoh dari teks al-Qur’an berkaitan dengan hubungan seksual suami istri yang sering disalah pahami adalah Surat al Baqarah ayat 223 yaitu:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangi tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.

Kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi oleh istri, kapan dan dimana saja suami menginginkannya. Dengan kata lain istri tidak dapat menolak keinginan (seks) suami, walau dengan alasan yang dapat diterima, karena penolakan istri dapat dipandang sebagai pembangkangan yang dalam istilah al-

³³ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 107

³⁴ UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung: Citra Umbara, 2007

Qur'an disebut Nusyuz. Pandangan ini mendapat legitimasi dari teks hadis Nabi, yaitu:

لا تمنع المرأة زوجها حاجة وان كانت على ظهر قتب

*Seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya (untuk tidur bersama), meskipun dia sedang dipunggung unta.*³⁵

Berkaitan dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan seksual ini, maka seorang istri wajib segera mandi dari haid, nifas dan janabah karena hal-hal ini dapat menghalangi istimta' yang merupakan hak suami. Jika istri tidak mau, maka suami boleh memaksanya.³⁶

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل

امراته الى فراشه فأبت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخارى)

Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lantas ia tidak mau datang, maka Malaikat melaknatnya hingga subuh tiba. (HR. Bukhori)

Dari gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa hadits-hadits tentang pergaulan suami istri umumnya menempatkan seorang perempuan tak ubahnya seperti barang milik suaminya, oleh karena itu seorang istri tidak bisa memiliki dirinya sendiri, kecuali dengan izin suaminya. Lebih dari itu, kewajiban istri kepada suaminya telah menjadi keharusan agama.

Hal terpenting dari semuanya adalah melakukan konstruksi kembali terhadap budaya yang ada berkaitan dengan kajian dimaksud dalam rangka mengadakan reinterpretasi agama yang pada gilirannya dapat menempatkan persoalan seksualitas sebagai hak dan sekaligus kewajiban yang bersifat otonom dalam relasi laki-laki dan perempuan. Hak dalam arti seseorang dapat mengekspresikan hasrat seksualnya, dapat pula tidak. Dalam waktu yang bersamaan pula, ia berkewajiban untuk merespon bila ia menghendaki dan berhak pula menolak secara rasional atas ketidaksiapannya secara fisik dan mental. Sebaliknya, pihak lain berhak untuk menenggang rasa atas ketidaksiapan tersebut bukan atas dasar apapun kecuali kemanusiaan dan rasa kasih sayang terhadap pasangannya seperti yang dianjurkan oleh agama.

Menurut penulis, berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, persoalan Nusyuz ini juga dapat berlaku terhadap suami

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatub Juz* 7, Beirut: Darul Al-Fikr, 1985. hal 335

³⁶ Ibid. hal.341

ketika menolak melayani keinginan seks istrinya. Hal ini sejalan dengan ketetapan Islam yang tidak meremehkan hak seksual seorang perempuan yang sama-sama penting.

Dalam konteks ajaran agama Islam, prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (hubungan yang baik dan suka rela) yang menekankan konsep kesetaraan menjadi landasan dalam hubungan suami istri. Jadi jelas bahwa perkosaan dalam rumah tangga itu tidak diperbolehkan. Karena hak itu bertentangan dengan Firman Allah dan sabda Rasulullah:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ

Mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (QS. al Baqarah ayat 187)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang ma'ruf (patut). (QS. Al Nisa' ayat 19)

Apa yang dikemukakan al-Qur'an memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan. Meski demikian, sebagai sebuah kitab suci, banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Berangkat dari prinsip *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan anjuran berbuat baik kepada istri, yakni tidak melukai hatinya, tidak menyakiti fisiknya, seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw, juga memahami kata libas dalam ayat 187 Surat al Baqarah berarti saling melindungi dalam segala persoalan. Oleh karena itu harus diupayakan penyesuaian dan penyamaan sikap termasuk dalam masalah hubungan seksual antara suami istri harus dilakukan dengan penuh kerelaan, tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak. Sedangkan memaksa berhubungan seksual kepada istri atau sebaliknya itu bertendensi idza' (menyakiti) salah satu pihak. Dengan demikian, tindak kekerasan seksual dalam perkawinan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip umum al-Qur'an.

Penutup

Penulis menyimpulkan bahwa pasal 8 huruf a Undang undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 tidak bertentangan dengan ajaran agama bahwa istri harus patuh pada suami, khususnya dalam

melayani hubungan seksual, karena penolakan istri dapat diartikan sebagai Nusyuz. Justru Undang-undang penghapusan KDRT pasal 8 huruf a ini ingin meng-counter atau membantah pandangan yang menempatkan istri sebagai “sex provider” atas nama institusi perkawinan. Prinsipnya bahwa setiap orang berhak memiliki kontrol atas integritas tubuhnya dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- (al) Bukhori, Imam Abdulloh Muhammad bin Isma'îl. 'Tt. *Shobih Bukhori Juz 3*, Semarang: Al-Munawar.
- (al) Jaziri, Abd al Rahman. 'T.t. *al Fiqh 'ala Mazhabib al Araba'ah IV*, Beirut: Dar al-Kutub.
- (al) Shabuni, M. Ali. t.t. *Rawa'i al-Bayan*, Makkah al Mukarramah.
- (al) syirazi. t.t. *al-Muhaddzab*, Vol III, Beirut: Dar al Fikr.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve.
- Fakih, Mansur. 2000. *Kekerasan Gender Dalam Pembagunan*, dalam Ahmad Suaedy, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Grasindo.
- Hadiati, Moerti. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, JAKARTA: Sinar Grafika.
- Hasyim, Syafiq. 1999. *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan.
- Mansyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Mas'udi, Masdar F. 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan.
- Muhammad, K.H Husein. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS.
- Muhanif, Ali. 2002. *Mutiara Terpendam, Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Shihab, M. Quraisy. 1997. *wawasan Al-qur'an: Tafsir Mandlu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Supriatna, dkk. 2008. *fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Teras.
- Yusron, H.M dkk. 2006. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, Yoyakarta: Thpress.
- Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatub Juz 7*, Beirut: Darul Al-Fikr.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004. 2007. *Tentang Penghapusan KDRT*, Bandung: Citra Umbara.
- <http://majalahtantri.wordpress.com/2009/01/21/nusyuz-dalam-perspektif-fikih/>